



**P U T U S A N**

NOMOR : 423/PID.SUS/2017/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MANSUR ALIAS ANCU BIN SAMSUL ARIFIN** ;-----

Tempat lahir :

Parepare ;-----

Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 04Juli 1979;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jln Yos Sudarso Kec.Tarakan Timur Kel Lingkas  
Ujung Kalimantan Timur ;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta ( jual beli hasil laut ) ;-----

Pendidikan : STM;-----

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah  
Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tanggal 18 Januari 2017  
Nomor : SP. Han11//2017/DitresNarkoba. sejak Tanggal 18 Januari 2017  
sampai dengan Tanggal 06 Februari 2017;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,  
berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Tanggal 07 Februari 2017  
Nomor : 24/RT-4.4/EUH.1/02/2017sejak Tanggal 07 Februari 2017 sampai  
dengan Tanggal 18 Maret 2017 ;-----

Hlm 1 dari 15 hlm. Put No.423/PID.SUS/2017/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar atas permintaan penyidik, di Rutan sejak Tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan Tanggal 17 April 2017, berdasarkan penetapan Tanggal 10 Maret 2017 Nomor 1053/Pen.pid/2017/Pn.MKS ;-----
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar atas permintaan penyidik, di Rutan sejak Tanggal 18 April 2017 sampai dengan Tanggal 17 Mei 2017, berdasarkan penetapan Tanggal 11 April 2017 Nomor 1511/Pen.pid/2017/Pn.MKS ;-----
5. Penuntut Umum, di rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Mei 2017 Nomor Print-531/R.4.11/Euh.2/05/2017 sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Parepare atas permintaan penuntut umum, di Rutan sejak Tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan Tanggal 05 Juli 2017, berdasarkan penetapan Tanggal 31 Mei 2017 Nomor 18/Pen.Pid/2017/PN.Pre ;-----
7. Majelis/Hakim Pengadilan Negeri Parepare, berdasarkan Penetapan Tanggal 16 Juni 2017 Nomor : 154/Pen.Pid/2017/PN.Parepare sejak Tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan Tanggal 15 Juli 2017;-----
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, berdasarkan Penetapan Penahanan Tanggal 12 Juli 2017, 154/Pen.Pid/2017/PN.Pre, sejak Tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan Tanggal 13 September 2017;-----
9. Perpanjangan penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 11 September 2017 berdasarkan penetapan No 1760 /Penpid / PP.I/2017/PT.Mks sejak Tanggal 14 September 2017 s/d Tanggal 13 Oktober 2017 ;-----

Hlm 2 dari 15 hlm. Put No.423/PID.SUS/2017/PT.MKS



10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak Tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan Tanggal 31 Oktober 2017;-----

11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 1 November 2017 sampai dengan Tanggal 30 Desember 2017;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 423/Pid/2017/PT.Mks Tanggal 31 Oktober 2017 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;-----

2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 423/Pid/2017 /PT.Mks Tanggal 31 Oktober 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Parepare Tanggal 12 Juni 2017 Nomor Reg. Perk.PDM-64/PARE /2017 / 06/2017, sebagai berikut ; -----

**PRIMEIR :**

Bahwa ia terdakwa MANSUR ALIAS ANCU BIN SAMSUL ARIFIN, bersama dengan Lk. AGUS ALIAS LANGGU BIN BULANG dan Lk. ANDIKA ALIAS ANDIKA BIN ARYADI (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 wita



atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kawasan Pelabuhan Laut Nusantara Pare-Pare atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas Kepolisian yang melakukan pemantauan di kawasan Pelabuhan Nusantara Pare-Pare oleh karena semakin maraknya peredaran Narkotika yang masuk melalui jalur laut melihat terdakwa sedang membawa karton Apollo lalu memberhentikan terdakwa kemudian memeriksa isi dari karton Apollo tersebut dan ternyata kecurigaan petugas Kepolisian terbukti karena didalam karton Apollo tersebut berisikan 40 (empat puluh) bal/paket Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam plastic warna hitam didalam tumpukan baju dan dari hasil pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa karton Apollo tersebut adalah milik Lk. AGUS ALIAS LANGGU BIN BULANG dan Lk. ANDIKA ALIAS ANDIKA BIN ARYADI yang bertemu dengan terdakwa diatas KM. Bukit Siguntang ketika kapal belum sandar Lk. AGUS mengajak terdakwa untuk menyatukan barang bawaan mereka karena Lk. AGUS yang akan membayar ongkos angkutnya kepada buruh pelabuhan tersebut dan oleh karena buruh yang mengangkut barang bawaan hanya mampu membawa 4 (empat) potong sedangkan barang bawaan berjumlah 5 (lima) potong sedangkan Lk. AGUS dan Lk. ANDIKA yang terlebih dahulu turun maka terdakwa mengangkat 1 (satu) buah karton yang bertuliskan Apollo yang didalamnya berisi Narkotika jenis



shabu seharusnya terdakwa mengambil barang bawaannya sendiri karena sebelumnya Lk. AGUS telah mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu dan sepatutnya terdakwa mengetahui bahwa Lk.AGUS mempunyai shabu, dan penguasaan terdakwa terhadap shabu tersebut tanpa surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 177/NNF/II/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMR, SST,Mk,M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri abang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1909,6636 gram, setelah dilakukan penyisihan oleh petugas Labfor Polri Cabang Makassar dan disaksikan oleh petugas dari Dit Reserse Narkoba Polda SulSel pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 berat netto seluruhnya untuk pemeriksaan adalah 40,4812 gram milik terdakwa MANSUR ALIAS ANCU BIN SAMSUL ARIFIN, AGUS BIN BULANG dan ANDIKA BIN ARIADI, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik AGUS BIN BULANG dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MANSUR ALIAS ANCU BIN SAMSUL ARIFIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hlm 5 dari 15 hlm. Put No.423/PID.SUS/2017/PT.MKS



**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa MANSUR ALIAS ANCU BIN SAMSUL ARFIN, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 18.15 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat diatas Kapal KM. Bukit Siguntang yang telah memasuki wilayah di Perairan Pare-Pare atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Lk.AGUS mengambil shabu dari dalam kardus yang dibawanya dari Tarakan tanpa sepengetahuan terdakwa lalu Lk.AGUS memanggil terdakwa, Lk.FARLAN dan Lk.ANDKA untuk menggunakan/mengkonsumsinya didalam toilet diatas Kapal KM.Bukt Siguntang padahal terdakwa mengetahui bahwa Narkotika Golongan I dlarang untuk digunakan dan ketika terdakwa mengkonsumsi shabu tidak mempunyai surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 177/NNF//2017 tanggal 17 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri abang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MANSUR ALIAS ANCU BIN SAMSUL ARIFIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Hlm 6 dari 15 hlm. Put No.423/PID.SUS/2017/PT.MKS



didalam Lampiran UU.RI.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pidana / requisitoir Tertanggal 12 September 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan F sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair kami;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MANSUR Alias ANCU Bin SAMSUL ARIF1N dengan pidana penjara selama **17(Tujuh belas )** tahun penjara **Denda sebesar Rp.5.000.000.000(lima milyar rupiah) subs 3(tiga) bulan penjara** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
3. Barang bukti berupa:
  - **40 (empat puluh) Bal narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1909,6636 gram ;**
  - 1 (satu) buah Kardus merk APOLLO ;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO wama Silver milik AGUS Als LANGGU Bin BULANG dipergunakan dalam berkas perkara ANDIKA Als ANDIKA Bin ARYAD ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;-----

Hlm 7 dari 15 hlm. Put No.423/PID.SUS/2017/PT.MKS



-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare telah menjatuhkan putusan Nomor : 154/Pid.Sus/2017/PN.Pre. pada Tanggal 26 September 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **MANSUR ALIAS ANCU Bin SAMSUL ARIFIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **MANSUR ALIAS ANCU Bin SAMSUL ARIFIN** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **MANSUR ALIAS ANCU Bin SAMSUL ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 ( tiga ) Tahun**;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 40 (empat puluh) bal narkotika jenis shabu dengan berat netto 1909,6636 gram;
  - 1 (satu) buah kardus merk APOLO;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver milik AGUS Als LANGGU Bin Bulang**Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunaan dalam perkara ANDIKA Alias ANDIKA BIN ARYADI;**



8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);-----

-----Membaca, akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Negeri Parepare bahwa pada Tanggal 2 Oktober 2017 **MENGADILI** . . .  
Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap . . . Dalam . . .  
Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 154 /Pid.Sus/ 2017 /PN.Pr  
26 September 2017;-----

-----Membaca, akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat  
oleh Suardi, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare bahwa pada  
Tanggal 3 Oktober 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan  
kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;-----

-----Membaca, memori banding Tertanggal 30 Oktober 2017, yang diajukan  
oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Parepare Tanggal 30 Oktober 2017 dan salinan resminya telah diserahkan  
dengan cara seksama kepada Terdakwa pada Tanggal 1 November 2017, dan  
Tanggal 3 November 2017 kepada Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

-----Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara  
(inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare pada Tanggal  
3 Oktober 2017 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, Tanggal 5 Oktober 2017  
kepada Terdakwa dan pada Tanggal 16 Oktober 2017 kepada Jaksa Penuntut  
Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas  
perkara tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum  
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat  
yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut  
dapat diterima;-----



-----Menimbang,bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya dengan mengemukakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Parepare No.154/Pid.Sus/2017/PN.Pre Tanggal 26 September 2017 atas nama Terdakwa MANSUR Alias ANCU Bin SAMSUL ARIFIN, merupakan putusan yang keliru dalam pembuktian pasal. Majelis Hakim membuktikan dakwaan subsidair Pasal 127 (1) huruf dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Pasal 112 (2) Jo. Pasal 132 (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal dalam persidangan, saksi-saksi dan terdakwa menjelaskan jika terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang membawa barang bukti (1) buah kardus merk APOLO yang berisikan 40 (empat puluh) bal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 1909,6636 gram. Sehingga, seharusnya dakwaan primair yang dibuktikan oleh Majelis Hakim yaitu melanggar Pasal 112 (2) Jo. Pasal 132 (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Parepare No.154/Pid.Sus/2017/PN.Pre Tanggal 26 September 2017 atas nama Terdakwa MANSUR Alias ANCU Bin SAMSUL ARIFIN tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena terdakwa hanya dijatuhi Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun padahal terdakwa telah melakukan perbuatan yakni membawa atau menguasai narkotika dengan berat 1909,6636 gram, jika diedarkan maka dapat menimbulkan banyak korban. Dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun maka tujuan pemidanaan tidak tercapai yakni penjeraan, efek penggentaran dan

Hlm 10 dari 15 hlm. Put No.423/PID.SUS/2017/PT.MKS



Pembinaan. Seyogyanya tujuan tersebut dapat tercapai pada setiap pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang;-----

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Parepare No.154/Pid.Sus/2017/PN.Pre Tanggal 26 September 2017 atas nama Terdakwa MANSUR Alias ANCU Bin SAMSUL ARIFIN tersebut belum memenuhi tujuan pemidanaan dan keadilan antara kepentingan terdakwa dan masyarakat yaitu Putusan Hakim pada hakekatnya harus mengandung aspek pembalasan/penjerahan sesuai teori retributif, aspek pencegahan (deterrence) dan mengacu pada “daad-dader strafrecht” yaitu model keseimbangan kepentingan yakni antara kepentingan Negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Putusan pemidanaan yang ringan tersebut oleh terdakwa belum dapat menimbulkan efek jera terhadap terdakwa (retributif) maupun upaya preventif atau pencegahan terhadap orang lain (deterrence) dengan berpedoman pada tujuan pemidanaan integratif yaitu asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual (korban) dan masyarakat, dimana tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;-----

4. Bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang antara lain disebabkan terlalu ringannya penjatuhan pidana terhadap terdakwa tanpa memperhatikan aspek keseimbangan keadilan antara kepentingan terdakwa dengan kepentingan masyarakat;-----



Berdasarkan uraian-uraian di atas, tampak jelas bahwa tidak ada terdapat alasan kuat bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare untuk menjatuhkan pidana yang sangat ringan bagi Terdakwa, namun terdapat beberapa alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa, oleh karena itu kami selaku penuntut umum bermohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulselbar yang memeriksa perkara ini berkenan menerima permohonan banding kami terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare dalam perkara a quo, diputus sebagaimana yang kami tuntut dalam surat tuntutan kami yang dibacakan pada tanggal 12 September 2017.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 154/Pid.Sus/2017/PN.Pre Tanggal 26 September 2017, atas nama terdakwa MANSUR Alias ANCU Bin SAMSUL ARIFIN tersebut diatas;-----
3. Menyatakan Terdakwa MANSUR Alias ANCU Bin SAMSUL ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANSUR Alias ANCU Bin SAMSUL ARIFIN dengan Pidana Penjara selama 17 (tujuh



belas) tahun dan pidana Denda sebanyak 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;-----

5. Menyatakan baraaang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) bal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 1909,6636 gram;-----

- 1 (satu) buah kardus merk APOLLO ;-----

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver milik AGUS Als. LANGGU Bin BULANG ;-----

Dipergunakan dalam berkas perkara ANDIKA Bin ARYADI;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami bacakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 12 September 2017;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca,mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 154/Pid.Sus/2017 /PN.Pre. Tanggal 26 September 2017, yang dimintakan banding tersebut dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dimana dalam memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang baru dan merupakan penilaian atas pembuktian, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 154/Pid.Sus/2017 /PN.Pre Tanggal 26 September 2017, sudah tepat dan benar menurut hukum, dengan demikian pertimbangan dalam putusan tersebut



diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor :154/Pid.Sus/2017 /PN.Pre.Tanggal 26 September 2017 yang dimohonkan banding haruslah di pertahankan dan dikuatkan di tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Meningat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

Hlm 14 dari 15 hlm. Put No.423/PID.SUS/2017/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 154/Pid.Sus / 2017 /PN.Pre. Tanggal 26 September 2017 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa Tanggal 14 November 2017** yang dipimpin oleh kami **H.BUDI SUSILO,SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, dihadiri **H.KOMARI,SH.M.Hum.** dan **I MADE SERAMAN, SH.MH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan itu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa Tanggal 21 November 2017** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Marwati, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

ttd

ttd

**H.KOMARI, SH.M.Hum.**

**H.BUDI SUSILO, SH.MH.**

ttd

Hlm 15 dari 15 hlm. Put No.423/PID.SUS/2017/PT.MKS



**I MADE SERAMAN,SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**MARWATI, SH.**